

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah ketidakpastian ekonomi, pentingnya memiliki dana pensiun yang memadai menjadi semakin jelas. Tabungan pensiun memainkan peran penting dalam memastikan kesejahteraan finansial di masa tua ketika seseorang tidak lagi aktif bekerja. Salah satu sistem pensiun terbaik di dunia adalah Denmark, yang berada di peringkat A+ dalam *Melbourne Mercer Global Pension Index 2018*. Kekuatan industri pensiun Denmark berasal dari komitmen negara ini terhadap konsep negara kesejahteraan. (Gunawan & Banjarnahor, 2018).

Sejak diberlakukannya PP Nomor 77 Tahun 1992 secara khusus mengatur pembentukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, serta menetapkan ketentuan mengenai pengelolaan aset dana pensiun. Dalam praktiknya pengelolaan dana pensiun telah mengalami perubahan signifikan setelah pemerintah menyetujui UU Nomor 24 tahun 2011. Perubahan ini mencakup transformasi PT. Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM).

Dalam konteks perubahan dan pengelolaan dana pensiun yang terus berkembang, penting untuk diakui bahwa dana pensiun dapat menjadi kekuatan positif dalam ekonomi. Namun, dapat juga menjadi sumber risiko potensial bagi

stabilitas keuangan nasional. Misalnya, keputusan investasi yang tidak tepat atau konsentrasi risiko yang terlalu tinggi dalam portofolio investasi dana pensiun dapat menyebabkan dampak yang merugikan, tidak hanya bagi peserta pensiun, tetapi juga bagi sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap dana pensiun sangatlah krusial untuk memastikan stabilitas dan kesejahteraan jangka panjang para peserta (Daulay, 2024).

Sebagai lembaga pengelola dana pensiun di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan memegang peran penting dalam memastikan keberlangsungan dana pensiun para pesertanya melalui program jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT) (BPJS Ketenagakerjaan, 2023). Namun, laporan dari BBC (2021) mengungkapkan adanya dugaan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan investasi dana BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp43 triliun. Dugaan tersebut menimbulkan keraguan di kalangan peserta, terutama para pekerja, yang merasa khawatir akan keamanan dana pensiunnya.

Dalam rangka memenuhi amanah Undang-Undang, BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya melalui laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN, sesuai dengan PMK No 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI),

selaku penyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia. Konvergensi dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS), telah menjadi fokus utama dalam penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Dengan mengacu ke SAK yang berlaku, baik SAK umum atau khusus, diharapkan kualitas informasi beserta akuntabilitas laporan keuangan BPJS akan terjaga (IAI, n.d.)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah merilis tiga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yaitu PSAK 109 (PSAK 71), PSAK 115 (PSAK 72) dan PSAK 116 (PSAK 73). Penerapan ini merupakan bagian dari usaha otoritas untuk mengadopsi sistem dari IFRS yang dikeluarkan oleh, *International Accounting Standard Board* (IASB). Standar yang mengacu kepada IFRS 9 ini akan menggantikan PSAK 239 (PSAK 55) yang sebelumnya berlaku (IAI, 2021).

Pada tahun 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia mengesahkan perubahan penomoran PSAK dan ISAK, termasuk penggantian PSAK 71 dengan PSAK 109, yang akan efektif mulai 1 Januari 2024. Meskipun nomor berubah, substansi standar tetap sama (IAI, 2022). Perubahan dari PSAK 239 (PSAK 55) ke PSAK 109 (PSAK 71) diperlukan karena PSAK 239 menggunakan prinsip menerapkan prinsip rule based, yang berarti setiap situasi memiliki aturan yang baku, sementara PSAK 109 mengadopsi pendekatan berbasis principal based yang lebih fleksibel sesuai IFRS (Yunita & Indahwati, 2022). PSAK 109 telah berlaku sejak 1 Januari 2019, dengan kelonggaran penerapan hingga 1 Januari 2020, namun entitas dapat menerapkannya lebih awal (Firmansyah et al., 2022).

Revisi dari PSAK 239 (PSAK 55) menjadi PSAK 109 (PSAK 71) mengakibatkan perubahan yang signifikan. Perubahan-perubahan ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk penentuan klasifikasi aset dan metode pencadangan atas kerugian. Salah satu perbedaan utama antara kedua standar tersebut adalah metode yang digunakan untuk membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Dalam PSAK 109 (PSAK 71), digunakan metode *Expected Credit Loss* (ECL) sebagai pengganti metode sebelumnya, yaitu metode *Incurring Loss* pada PSAK 239 (PSAK 55) (Khasify er al., 2023).

PSAK 109 (PSAK 71) telah diberlakukan, namun beberapa pelaku industri asuransi seperti PT Capital Life Indonesia dan PT Asuransi Allianz Life Indonesia mengakui bahwa belum sepenuhnya menerapkannya (Ghifari, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Isma & Sixpria (2022) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 (PSAK 71) pada Entitas Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia menyebabkan penurunan kualitas CKPN dan kinerja keuangan pada tahun 2020. Selain itu, terjadi penurunan nilai aset karena jumlah kredit yang diberikan berkurang. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sibarani (2021) di PT Bank IBK Indonesia Tbk menunjukkan bahwa implementasi PSAK 109 (PSAK 71) tidak mengakibatkan perubahan substansial dalam kebijakan akuntansi bank tersebut. Selain itu, tidak ada dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan baik di tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.

Temuan serupa juga terjadi dalam penelitian yang dilakukan oleh Prajanto (2022) di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa sejak penerapan PSAK 109 (PSAK 71) pada tahun 2020 hingga laporan keuangan tahun

2021, kinerja keuangan Bank Jateng tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Maurida (2022) pada lembaga pembiayaan di Indonesia, sebagai lembaga non-bank, menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam laba bersih perusahaan sebelum dan setelah penerapan metode ECL sesuai dengan PSAK 109 (PSAK 71).

Perbedaan dalam akibat penerapan PSAK 109 (PSAK 71) pada pengelolaan keuangan di berbagai entitas telah menghasilkan temuan yang beragam. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan adanya penurunan kinerja keuangan, ada juga hasil yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan dalam implementasinya. Kurangnya penelitian yang mendalam mengenai implementasi PSAK 109 (PSAK 71) di BPJS Ketenagakerjaan, terutama dalam konteks lembaga pensiun, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi PSAK 109: Instrumen Keuangan dalam Pengelolaan Dana Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan."

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti membuat rumusan pertanyaan penelitian, yaitu : Bagaimana implementasi PSAK 109 (PSAK 71) dilakukan dalam pengelolaan dana pensiun di BPJS Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu : Menginvestigasi proses implementasi PSAK 109 (PSAK 71) dalam pengelolaan dana pensiun di BPJS Ketenagakerjaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak dengan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori akuntansi keuangan, khususnya dalam konteks lembaga jaminan sosial. Dengan memperkaya literatur terkait praktik akuntansi, penelitian ini meningkatkan pemahaman tentang dampak standar akuntansi terhadap pengelolaan keuangan dan transparansi di lembaga seperti BPJS, serta pengaruh penerapan PSAK 109 terhadap kepatuhan dan transparansi.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi BPJS Ketenagakerjaan

Penelitian ini memberikan panduan untuk implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan dana pensiun, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan.

b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan yang lebih baik terkait regulasi dan dukungan untuk BPJS dalam menyediakan perlindungan sosial yang efektif.

c) Bagi Peserta Program Pensiun

Penelitian ini meningkatkan kepercayaan peserta terhadap keamanan dan stabilitas keuangan masa depan melalui peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan keberlanjutan program pensiun.